



## BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR : 07 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAH UANG (TU) PERSEDIAAN  
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu diberikan Tambah Uang ( TU ) Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambah Uang ( TU ) Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343 );
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara; t'

11. Peraturan Daerah Nomor 31A Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun J-011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 01 tahun J-Q1:Z.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU Memberikan Tambah Uang ( TU ) Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- KEDUA Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang ( SPP - TU ) Persediaan hanya dapat dilakukan apabila Uang Persediaan ( UP ) tidak lagi mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan;
- KETIGA Pemberian Tambah Uang ( TU ) Persediaan hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang bersifat mendesak dan harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SP2D diterbitkan;
- KEEMPAT Jumlah dana yang diminta dengan Tambah Uang ( TU ) Persediaan harus dipertanggungjawabkan tersendiri, apabila tidak digunakan atau tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- KELIMA Pemberian Tambah Uang ( TU ) Persediaan diatur sebagai berikut :  
 a. Sampai dengan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) harus menyampaikan permohonan dan rincian kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara selaku PPKD;  
 b. Diatas Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) harus menyampaikan permohonan dan rincian kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Minahasa Utara.
- KEENAM Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya~

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 16 Januari 2012

~ ~UPATI MINAHASA UTARA~

  
SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Minahasa Utara  
Pada tanggal Januari 2012

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

KEIAKHLI  
DAERAH J. ANNES A. RUMAMBI  
P. INA UTAMA MUDA  
19541110 197603 1 011

~lift" ERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR: